

Date Received : August 2024
Date Accepted : August 2024
Date Published : September 2024

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP KEPATUHAN SYARIAH PADA HOTEL SYARIAH AL JAYRI MEDAN

Putri Raihan¹

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia (putrirayhan46@gmail.com.)

Muhammad Arifin Lubis

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia (muhammadarifinlubis@umsu.ac.id.)

Kata Kunci:

Bisnis, Prinsip
Syariah, Hotel
Syariah

ABSTRAK

Penelitian ini bermaksud mengkaji bagaimana implementasi prinsip kepatuhan syariah pada Hotel Syariah Al Jayri Medan. Fokus dalam penelitian ini adalah menganalisis penerapan syariah yang terstandarisasi sesuai dengan Fatwa DSN MUI. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data menggunakan data primer yaitu diperoleh berdasarkan hasil wawancara secara langsung dengan pihak manajemen perhotelan Hotel Syariah Al Jayri Medan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan observasi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian hotel ini sudah mengimplementasikan penerapan prinsip syariah dengan baik bahkan hampir sepenuhnya berhasil mematuhi prinsip syariah yang telah diamanatkan oleh Fatwa DSN MUI.

¹ Correspondence author

A. PENDAHULUAN

Munculnya tren bisnis syariah berkembang luas dan diterima dengan baik oleh masyarakat di Indonesia. Bisnis syariah memberikan jaminan pada sistem perekonomian nasional saat sedang mengalami penurunan akibat tekanan dunia yang berlangsung secara terus menerus. Bisnis syariah terbukti dapat beradaptasi dengan cepat dan lebih stabil karena mengutamakan prinsip syariah yang baik bagi masyarakat. Secara konsep bisnis syariah jauh lebih baik dibandingkan bisnis konvensional, dimana bisnis syariah menjalankan syariat Islam dengan mengutamakan maslahat dan meninggalkan sifat mudharat (Andreas dkk., 2022).

Mahmud Syaltut mendefinisikan syariah sebagai dasar-dasar hukum yang digariskan Allah Swt. Penerapan prinsip syariah sangat dianjurkan terhadap umat Islam karena mencakup seluruh elemen kehidupan bermasyarakat misalnya dalam berinteraksi, akad jual beli, berwirausaha, hingga menjamu seorang tamu. Aktivitas yang dilakukan dengan menerapkan prinsip syariah harus tunduk dan berpedoman terhadap Al Qur'an dan As Sunnah sehingga seorang muslim dapat disebut memiliki akhlakul kharimah atau akhlak yang terpuji (Badroen, 2012).

Prinsip syariah yang menjadi keutamaan dalam menjalankan kegiatan berbisnis bagi seseorang merujuk kepada kesatuan, keseimbangan, kebebasan, dan tanggung jawab dimana segala aktivitas berbisnis harus dilandaskan nilai ibadah karena Allah Swt dan harus berbuat adil terhadap sesama manusia. Selain itu konsep kebolehan (*ibahah*), keadilan, kebenaran dan amanah turut menjadi tujuan utama dilakukannya bisnis dengan prinsip syariah dimana seorang diperbolehkan dan bebas melakukan kegiatan muamalah sampai ditemukan dalil yang melarangnya (Mardani, 2012).

Jika membahas prinsip syariah, maka banyak orang yang tertuju pada penerapannya dalam perekonomian dan bisnis. Sehingga bisnis syariah ialah salah satu prinsip yang lagi bertumbuh dengan pesat, yang mana terdapat tujuh sektor perekonomian yang banyak menggunakan prinsip syariah dalam pengelolaannya seperti kuliner, perbankan, asuransi, fashion, kosmetik, farmasi, hiburan, serta pariwisata (Baharuddin dan Al Hasan, 2018). Namun, belakangan ini yang menarik perhatian adalah pariwisata halal khususnya di bidang perhotelan. Indonesia memiliki banyak sekali tempat wisata halal sehingga peluang mendirikan usaha hotel syariah diharapkan mampu menarik wisatawan lokal untuk menginap.

Hotel syariah merupakan layanan perhotelan yang sesuai dengan kaidah Islam. Hotel syariah secara komersial merupakan salah satu akomodasi yang menjamin penginapan, makanan dan minuman, hingga fasilitas yang dapat mendukung kebutuhan tamu dengan prinsip syariah yang mengutamakan aqidah dan akhlak Islami (Fadhli, 2018).

Untuk menunjang pariwisata halal khususnya di bidang perhotelan tersebut, Majelis Ulama Indonesia berharap hotel syariah bisa bersaing terhadap hotel konvensional dengan menyediakan fasilitas yang dijamin halal bagi tamu hotel agar kenyamanan serta keamanan beribadah tetap terjaga dengan baik bahkan disaat sedang berwisata di daerah terpencil. Sesuai dengan fatwa yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia perihal hotel syariah yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Tujuan ditetapkannya prinsip syariah oleh DSN MUI supaya hotel syariah dapat menjalankan syariat Islam dalam menjalankan bisnis perhotelan (Aman dan Nasution, 2022).

Hotel syariah di Indonesia harus benar-benar menjunjung tinggi syariat Islam terutama dalam pengelolaan manajemennya, tamu yang datang wajib menunjukkan tanda pengenal terutama bagi pasangan yang mengaku suami istri yang sah. Sehingga, bagi tamu yang bukan *mahram* (orang; perempuan atau laki-laki yang masih termasuk saudara dekat karena keturunan, sesusuan, atau hubungan perkawinan sehingga diharamkan menikah) harus terpisah kamar tidurnya agar dapat menghindari hal-hal maksiat. Selain itu, hotel syariah harus menggunakan metode pembayaran yang mengandung prinsip syariah misalnya akad jual beli yang dikenal sebagai *Bay' al-Mutlaq*, ialah jual beli benda dengan alat tukar yang sudah disetujui/resmi seperti mata uang yang berlaku dan menggunakan jasa bank syariah (Mujiatun, 2013).

Namun, menjalankan sebuah hotel dengan prinsip syariah tentu menjadi tantangan bagi pengelola hotel. Seperti di Kota Medan, umumnya jumlah hotel syariah terbilang sangat sedikit sehingga pesaing utama hotel-hotel syariah di Kota Medan ini ialah hotel konvensional yang jumlahnya jauh lebih banyak. Selain itu tantangan lain misalnya membatasi tamu yang datang, karena hotel syariah mewajibkan tamu untuk menunjukkan tanda pengenalnya seperti bukti pernikahan menyebabkan banyak orang yang kurang berminat menginap di hotel syariah.

Dewasa ini hotel yang menerapkan prinsip syariah jumlahnya semakin banyak karena diiringi oleh berkembangnya ekonomi pariwisata yang memungkinkan bisnis perhotelan juga semakin menjamur. Namun, hotel-hotel yang berprinsip syariah yang ada memiliki beberapa kekurangan dan tidak patuh menjalankan prinsip tersebut dengan baik. Sebagai contoh kasus beberapa hotel syariah yang tidak patuh aturan syariah ketika menerima sepasang tamu tanpa dokumen seperti buku nikah saat menginap di hotel, sedangkan secara Islam hal ini tentu dilarang karena dapat menimbulkan perbuatan zina.

Selain itu, banyak juga hotel syariah yang lalai dengan sistem pembayaran yang tidak menggunakan metode syariah dalam proses bertransaksinya. Padahal, dewasa ini metode pembayaran berbasis syariah sangat beragam mulai dari perbankan hingga *fintech* syariah. Keutamaan penggunaan pembayaran syariah adalah bebas dari riba, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm*, dan haram dimana dalam syariat Islam hal yang demikian tidak diperbolehkan (Mujiatun dkk., 2022).

Salah satu hotel syariah di Kota Medan yaitu Hotel Syariah Al Jayri menjadi objek penelitian ini. Pengelolaan dan pelayanan Hotel Syariah Al Jayri merupakan fokus utama dalam tantangan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam perhotelan. Dari beberapa hasil pengamatan langsung yang dilakukan, Hotel Syariah Al Jayri memiliki kekurangan seperti proses pembayaran yang belum menggunakan rekening bank syariah dalam pelayanannya. Dari segi fasilitas di hotel ini hanya memiliki mushola kecil dan kantinnya juga kecil, selain itu karyawan pengelola hotel ada yang non-muslim. Selanjutnya berdasarkan ringkasan ulasan Google, beberapa tamu hotel mengeluhkan ketersediaan air bersih untuk keperluan kamar mandi dan kamar yang kadang tidak dibersihkan dengan baik. Selain itu, fasilitas parkir tidak cukup luas untuk menampung banyak kendaraan pribadi.

Hasil pengamatan tersebut menarik perhatian peneliti karena perlu dilakukan studi lebih lanjut mengenai penerapan prinsip syariah di dalam Hotel Syariah Al Jayri Medan terutama apakah hotel tersebut memiliki sertifikasi halal atau tidak, misalnya masuk kategori Hotel Syariah Hilal-1 atau bahkan dapat masuk jenis Hotel Syariah Hilal- 2. Tidak hanya itu peneliti hendak mengkaji apa saja yang menjadi peluang serta

tantangan dalam menjalankan bisnis hotel syariah seperti yang dijalankan Hotel Syariah Al Jayri Medan.

Sebagaimana fungsinya, hotel merupakan sarana yang memfasilitasi penginapan seseorang yang sedang berpergian. Umumnya, ketika sudah menempuh jarak yang jauh atau sedang memiliki urusan pekerjaan berjangka waktu pendek, seseorang memilih untuk menginap di hotel karena biaya yang terjangkau dan memiliki beragam kebutuhan hidup yang cukup untuk beristirahat. Namun, seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram dilarang untuk menginap dalam satu ruangan kamar yang sama. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Ahmad, Ibnu Majah, Tabrani, Baihaqi, serta lain- lain yang berkata “Janganlah sekali-kali seseorang pria berasing (*khalwat*) dengan wanita melainkan ia mahramnya. Serta janganlah seseorang wanita berjalan melainkan bersama mahramnya.” Sebab pada dasarnya bila seseorang pria serta seseorang wanita yang bukan mahram menginap bersama dapat menimbulkan perbuatan zina sebagaimana Al Quran menyebutkan “Serta Janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu merupakan sesuatu kegiatan yang keji serta jalan yang buruk” (Q.S. Al-Isra’ : 32).

Pengertian Hotel

Sulastiyono (2011) mengatakan bahwa hotel yakni salah satu komersil usaha yang mengakomodasi kebutuhan dan pelayanan konsumen berupa fasilitas kamar inap dan beberapa layanan lainnya seperti makanan dan minuman yang diadakan oleh pihak perhotelan. Hotel juga disebut sebagai akomodasi yang disediakan untuk seorang tamu untuk menginap atau tinggal sementara waktu sebelum melanjutkan perjalanan atau tujuannya, dimana pihak perhotelan mengakomodasikan makanan dan minuman serta layanan lain yang dimiliki perhotelan (Soewarno dkk. 2021).

Hotel merupakan jenis usaha yang mengupayakan pelayanan jasa akomodasi penginapan dengan tujuan komersil sehingga di dalam hotel terdapat berbagai layanan yang dapat digunakan ketika sudah dibayarkan terlebih dahulu. Selain itu terdapat pula beberapa produk yang dipromosikan dengan tujuan untuk mendapatkan ketertarikan oleh para pengunjung atau tamu yang menginap di dalamnya (Novra dkk., 2024).

Berdasarkan SK Menteri Perhubungan RI Tahun 1970, hotel dapat diklasifikasikan menjadi tiga (3) macam, di antaranya ada transietal hotel, yaitu akomodasi penginapan sementara yang berfungsi untuk persinggahan tamu yang sedang berada di perkotaan; residensial hotel, yaitu akomodasi penginapan jangka panjang yang berfungsi untuk tamu yang ingin memiliki tempat tinggal di pusat kota maupun pinggiran kota karena belum menemukan perumahan untuk ditempati; resort hotel, yaitu akomodasi penginapan wisata dan liburan yang berfungsi sebagai penginapan tamu yang sedang berwisata maupun berlibur dimana hotel ini umumnya terletak di daerah wisata (Sulastiyono, 2011).

Pengertian Hotel Syariah

Menurut Puspita (2014), hotel syariah ialah salah satu fasilitas hotel yang mempraktikkan prinsip syariah sesuai dengan nilai Islami. Hotel syariah yakni salah satu perkembangan jenis hotel yang telah disesuaikan dengan nilai syariat Islam agar seorang muslim dapat merasa aman dan nyaman ketika menginap di suatu tempat.

Pada dasarnya, kemunculan hotel syariah bertujuan untuk mencegah perbuatan zina, dimana banyak sekali ditemukannya kasus *check-in* sepasang pemuda di kamar hotel yang tidak dapat menunjukkan buku nikahnya masing-masing sehingga dapat dikatakan bahwa hal ini merupakan perbuatan zina karena seorang laki-laki dan seorang perempuan sedang berada di ruang tertutup padahal keduanya bukanlah pasangan yang halal.

Allah Swt berfirman dalam Al Qur'an surah Al Isra' Ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Serta janganlah kalian mendekati zina; (zina) itu sangat sesuatu perbuatan keji, serta sesuatu jalur yang kurang baik.”

Allah Swt melarang perbuatan zina, untuk itu sebagai seorang muslim sepatutnya harus memikirkan langkah dan cara yang terbaik untuk menghindari perbuatan zina. Dari berbagai sumber referensi yang ada, maraknya kasus di perhotelan didominasi oleh perbuatan zina yang disengaja oleh sepasang laki-laki serta perempuan. Maka dari itu, konsep hotel syariah yang tidak memberikan izin terhadap tamunya yang bukan *mahram* dengan menolak permintaan tamu yang ingin menginap merupakan langkah preventif (*sad al dzari'ah*) yang sangat tepat.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, yang dimaksud usaha hotel syariah merupakan salah satu fasilitas penginapan kamar hotel tersertifikasi berdasarkan peraturan Kementerian Agama dan Kementerian Pariwisata yang menyediakan berbagai jasa dan barang serta pihak hotel telah menjalankan usahanya sesuai syariat Islam.

Munculnya hotel syariah merupakan jawaban atas keraguan tamu hotel di Indonesia atas pelayanan hotel seperti maraknya perzinaan, makanan dan minuman yang tidak halal, serta fasilitas hotel yang kurang bersih dan rapi. Sehingga, hotel syariah harus dipastikan memenuhi kriteria dan syarat supaya prinsip syariah dapat benar-benar diterapkan dengan baik (Fadhli, 2018).

Selain bertujuan untuk menghindari perbuatan zina, hotel syariah tidak bisa menyediakan sarana serta akses pornografi, tindakan amoral, hingga perjudian. Hotel syariah harus menyediakan makanan dan minuman yang terjamin kehalalannya begitu pula dengan fasilitas dan perlengkapan ibadah yang harus dijaga kesuciannya. Hotel syariah wajib mengarahkan karyawan untuk berpakaian tertutup dan mengutamakan konsep dasar pelayanan tamu. Selain itu, dalam hal pembayaran, hotel syariah juga harus menerapkan prinsip perbankan syariah demi menghindari perbuatan riba dengan menggunakan jasa layanan bank-bank syariah yang ada di Indonesia.

Penyelenggaraan hotel dengan prinsip syariah harus melaksanakan amanah yang wajib dijunjung serta berpegang teguh dengan dasar-dasar kaidah Islam tentang berbisnis yaitu nilai tauhid, syariah dan akhlak. Namun, dalam pelaksanaannya tentunya prinsip syariah seperti ini menjadi sangat berat karena konsep konvensional membuka peluang meraih keuntungan lebih cepat dan lebih besar dalam menjalankan bisnis hotel daripada menerapkan prinsip syariah. Sehingga, untuk memperkuat kedudukan hotel syariah, pemerintah Indonesia menetapkan peraturan yang dijadikan dasar hukum penyelenggaraan usaha hotel syariah dalam meningkatkan pariwisata halal bagi masyarakat.

Perbedaan Hotel Syariah dengan Hotel Konvensional

Beberapa perbedaan yang dimiliki hotel syariah dan hotel konvensional menurut Huda dkk. (2021), yaitu:

1. Hotel syariah memperhatikan segi kesiapan dalam menyambut tamu hotel secara teknis maupun mekanis dimana agar setiap apa yang ditunjukkan oleh hotel sudah sesuai dengan standar agama dan tidak menyediakan hal-hal yang menyimpang dari itu. Sementara hotel konvensional tidak memperhatikan detail seperti itu.
2. Hotel syariah melarang tamu yang berpasangan datang untuk menginap dalam satu ruangan tanpa membawa identitas pernikahan yang resmi dan legal. Sementara itu, hotel konvensional membolehkan siapa saja yang datang untuk menginap.
3. Makanan serta minuman di hotel syariah sudah dipastikan bersertifikasi halal dan pelayanannya bersumber pada aturan cara agama Islam. Sementara itu, hotel konvensional menyediakan makanan serta minuman secara umum saja.
4. Tersedianya fasilitas dan peralatan ibadah di hotel syariah seperti *rest room* ataupun kamar kecil yang sediakan air yang cukup guna mensucikan diri, perlengkapan shalat, dan kitab suci Al-Qur'an. Sementara itu, hotel konvensional biasanya hanya menyediakan *rest room* untuk toilet saja dan tidak menyediakan perlengkapan shalat.

Dasar Hukum Hotel Syariah

Hukum tentang perzinaan juga diatur ke dalam KUHP di Pasal 411 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. berbunyi *"Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta."*

Kemudian di dalam Surah Al-Baqarah ayat 282, Allah juga berfirman yang artinya *"Dan persaksikanlah apabila kalian berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kalian lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada diri kalian. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajar kalian; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."*

Hadist Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang artinya *"Dari Rafi' Ibn Khudaij ia berkata; Rasulullah Saw ditanya oleh seseorang, apakah usaha yang paling baik wahai Rasulullah. Beliau menjawab seseorang yang bekerja dengan usahanya sendiri dan jual beli yang baik (dibenarkan oleh syariat Islam)"* HR. Ahmad.

Berikut ini merupakan isi persyaratan penyelenggaraan hotel syariah oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah:

1. Tidak bisa menyediakan sarana serta akses pornografi dan tindakan amoral.
2. Tidak bisa menyediakan hiburan yang membidik pada kemusyrikan, maksiat, pornografi, serta perbuatan amoral.
3. Santapan serta minuman yang diadakan harus menemukan sertifikat halal dari MUI.
4. Sediakan sarana, perlengkapan, serta sarana buat menyertu serta ibadah.

5. Pengelola serta pegawai penginapan harus menggunakan busana yang cocok dengan syariah.
6. Penginapan syariah harus mempunyai prinsip serta bimbingan prosedur mengenai jasa penginapan supaya terselenggaranya jasa penginapan yang cocok dengan prinsip syariah.
7. Penginapan syariah harus memakai pelayanan Lembaga Finansial Syariah dalam melaksanakan jasa.

Menurut Huda dkk. (2021) dalam bukunya, aturan cara evaluasi penginapan syariah itu mencakup sebagian faktor, sub faktor ataupun pandangan semacam produk, jasa serta pengurusan. Bersumber pada pembahasan peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif (PAREKRAF), usaha hotel syariah terbagi menjadi dua kategori yaitu hotel syariah Hilal-1 dan hotel syariah Hilal-2.

Hotel Syariah Hilal-1 merupakan pengelompokan buat upaya penginapan syariah yang ditaksir penuh semua patokan upaya penginapan syariah yang dibutuhkan buat melayani keinginan minimum turis Mukmin. Sebaliknya Penginapan Syariah Hilal- 2 merupakan pengelompokan buat upaya penginapan syariah yang ditaksir penuh semua patokan upaya penginapan syariah yang dibutuhkan guna melayani keinginan berimbang wisatawan Muslim (Huda dkk., 2021).

Tata cara penilaian hotel syariah itu berbentuk draf atau daftar yang akan menilai, berikut merupakan penilaian hotel syariah menurut Huda dkk. (2021):

1. Jika di dalamnya memenuhi sebagian unsur syariah sesuai dengan penilaian fatwa DSN-MUI, maka hotel tersebut masuk kategori Hotel Syariah Hilal-1.
2. Jika di dalamnya memenuhi seluruh unsur syariah sesuai dengan penilaian fatwa DSN-MUI, maka hotel tersebut masuk kategori Hotel Syariah Hilal-2.

Pengertian Bisnis Syariah

Bisnis termasuk dalam salah satu kegiatan perekonomian dan erat kaitannya dengan prinsip syariah Islam. Menurut Takhim (2018), dasar dari aktivitas perekonomian pada Islam dilandaskan pada nilai *tauhid*, *syariah* dan *akhlaq*. Nilai *tauhid* adalah keyakinan aktivitas berbisnis seluruhnya merupakan amanat yang diberikan Allah Swt kepada umat manusia agar mengelolanya dengan baik. Nilai *syariah* adalah sistem yang mengatur berbagai aktivitas bisnis yang dijalankan sesuai dengan prinsip dan kaidah Islam sehingga menjunjung tinggi kesejahteraan dan keadilan dalam berbisnis. Nilai *akhlaq* adalah etika yang diajarkan Islam ketika berbisnis untuk berbuat jujur dan amanah sesuai dengan apa yang diperdagangkan.

Prinsip syariah yang dipraktikkan ke dalam fundamental bisnis telah banyak diterapkan pada berbagai jenis usaha yang ada di Indonesia. Pada dasarnya perkembangan sistem perekonomian syariah merupakan salah satu kebijakan yang diberlakukan oleh menteri keuangan sejak tahun 1980-an dengan menetapkan kredit dengan bunga nol persen dan membuka kesempatan bagi lembaga perbankan untuk mengatur dan menjalankan syariat Islam. Jelas bahwa hal ini merupakan suatu kemajuan yang menjadi dasar bisnis perhotelan syariah lainnya di Indonesia.

Menurut Al-Hasyimi (2013), pada hakikatnya pelaksanaan suatu pekerjaan yang dilakukan secara baik akan diberikan jalan yang lurus oleh Allah Swt, dimana hal ini telah disebutkan oleh Rasulullah Saw dalam hadis yang diriwayatkan Imam Thabrani

yang artinya: “*Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara itqan (professional)*” (Hadist Riwayat Imam Thabrani).

Itqan berarti mengerjakan sesuatu atau bekerja dengan bersungguh-sungguh seperti melakukan pekerjaan sepenuh hati, dengan kehati-hatian yang tinggi dan berlandaskan prinsip syariah (*professional*). Dalam dunia bisnis pasti terjadi sebuah persaingan di antara dua usaha sejenis, sehingga apabila ingin menjadi salah satu usaha yang unggul maka harus menerapkan manajemen yang baik terhadap bisnis yang dijalankannya. Menurut Manullang (2018) dalam menjalankan sebuah bisnis, maka harus memahami empat fungsi dasar manajemen yaitu *planning, organizing, actuating, dan controlling*. Keutamaan dalam memahami prinsip manajemen pada usaha adalah agar tidak mengalami kebuntuan akibat kurangnya perencanaan serta pengendalian yang tidak stabil yang menyebabkan kerugian atas kesalahan manajemen.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang melukiskan karakter sesuatu warga ataupun sesuatu golongan tertentu dengan menggunakan metode atau cara yang dapat mendeskripsikan hasil riset yang mempunyai tujuan untuk membagikan cerita, uraian, pula pengesahan hal kejadian yang tengah diawasi (Ramadhan, 2021).

Penelitian ini dilakukan sejak bulan Juni hingga Oktober 2024 yang dilaksanakan di Hotel Syariah Al Jayri Medan yang beralamat di Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 102 Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan. Sumber data menggunakan data primer yaitu berdasarkan hasil wawancara secara langsung dengan pihak manajemen Hotel Syariah Al Jayri Medan. Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan observasi lapangan dengan berkunjung ke Hotel Syariah Al Jayri Medan untuk mewawancarai secara langsung pihak manajemen perhotelan. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan dengan studi dokumenter berupa rekaman dan foto sebagai bahan dokumentasi untuk keperluan peneliti tentang kondisi yang dimiliki Hotel Syariah Al Jayri Medan.

Selanjutnya, proses analisa data yang terkumpul diolah sehingga diperoleh data yang diperlukan untuk diuraikan dengan menganalisa secara deskriptif serta melakukan pemeriksaan kebenaran serta keabsahan data yang dimiliki terkait dengan Hotel Syariah Al Jayri Medan. Kemudian, data dianalisis sesuai dengan kerangka konseptual yang telah disusun berdasarkan studi pustaka penelitian. Pada tahapan akhir, peneliti menyusun kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan dan melakukan pengecekan ulang keabsahan data (Moleong, 2017).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Syariah dalam Operasional Hotel Syariah Al Jayri Medan

Hotel Syariah Al Jayri merupakan hotel yang menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya. Pengelolaan operasional Hotel Syariah Al Jayri Medan menggunakan prinsip syariah yang berlandaskan Fatwa DSN MUI Nomor 108 Tahun 2016. Pelaksanaan operasional ini pada dasarnya sangatlah sederhana, pada saat tamu berencana untuk menginap di hotel, maka resepsionis meminta agar tamu menunjukkan identitas sebagai bentuk dokumen pemeriksaan. Apabila ada pasangan tamu yang datang untuk menginap, maka harus menunjukkan bukti pernikahan secara

sah agar dapat diterima sebagai tamu hotel. Banyak tamu hotel khususnya pasangan suami istri bertanya tentang hotel ini merupakan hotel syariah atau tidak kemudian para pengunjung menanyakan apa saja syarat untuk dapat menginap di hotel syariah.

Setiap tamu yang memesan kamar hotel dijelaskan terlebih dahulu prosedur penginapannya oleh resepsionis, mulai dari tipe kamar yang tersedia, fasilitas yang didapatkan, hingga peraturan mengenai penerapan syariah dalam menginap. Hotel ini sangat melarang aktivitas yang dicurigai sebagai bentuk akses pornografi, untuk itu pemeriksaan dokumen fisik dilakukan secara ketat agar tamu benar-benar dapat dipastikan orang yang bersih dan jujur. Selain itu, tamu yang datang juga diperhatikan dari segi penampilan dan tata cara berpakaian, apabila karyawan hotel menilai bahwa tamu yang datang berpakaian dinilai tidak sesuai dari sisi aturan syariah, akan terlebih dahulu dimintai keterangan apakah benar merupakan pasangan suami istri yang sah atau tidak. Kemudian karyawan hotel juga mewaspadaikan modus terbaru yang biasanya dilakukan untuk mengelabui hotel apabila terdapat dua orang tamu perempuan yang berpakaian seperti perempuan maka tentu akan di-*crosscheck* lebih teliti apakah memang benar tamu tersebut perempuan atau “tamu” yang menyerupai seorang perempuan (menyamar sebagai perempuan).

Penerapan prinsip kepatuhan syariah di Hotel Syariah Al Jayri Medan tidak mengurangi antusias tamu atau jumlah pengunjung hotel. Seiring waktu, jumlah tamu yang menginap tidak hanya dari kalangan umat muslim saja, bahkan tamu non-muslim pula tertarik menginap di hotel ini. Alasan hotel ini dilirik oleh banyak tamu adalah karena tempatnya yang dinilai bersih dan nyaman. Pada dasarnya, prinsip syariah diterapkan untuk menuntun umat muslim untuk menggunakan tata cara Islam yang suci, sehingga kesucian inilah yang menjadi jaminan bahwa segala kegiatan operasional hotel diminati oleh pengunjung. Disamping itu, berdasarkan narasumber penelitian yaitu Ibu Rospride juga merupakan seorang non muslim yang tentu dapat dengan mudah menjelaskan bahwa hotel syariah ini terbuka untuk semua kalangan tanpa harus takut bahwa aturannya mengikat.

Sejauh ini pihak hotel tidak pernah menemukan adanya pelanggaran atau kesalahan yang dicoba oleh pengunjung yang menginap yang bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini dikarenakan para tamu juga sudah memahami bahwa hotel ini menerapkan prinsip syariah dan tentu seorang tamu tidak ingin melanggar aturan dan norma yang telah dibangun oleh pihak perhotelan. Sehingga, dengan ini dapat dijamin bahwa Hotel Syariah Al Jayri Medan telah menerapkan kepatuhan prinsip-prinsip syariah yang sudah sesuai dengan akidah Islam serta mematuhi Fatwa DSN MUI Nomor 108 Tahun 2016. Hotel Syariah Al Jayri juga benar-benar menjaga kondusifitas serta memutus peredaran pornografi yang dapat merugikan pihak hotel. Sejauh ini, hanya terdapat beberapa permasalahan kecil seperti tamu yang tanpa sengaja merusak beberapa fasilitas hotel atau menghilangkan beberapa barang di kamar hotel sehingga tamu akan diminta biaya ganti rugi (*charge*) sewajarnya sesuai dengan nilai barang yang berkaitan. Hal ini tentu sangat wajar karena semua hotel pasti menerapkan aturan yang serupa terkait pengerusakan atau penghilangan aset milik hotel.

Dengan penerapan prinsip kepatuhan syariah, tentu saja Hotel Syariah Al Jayri Medan memberikan kenyamanan terhadap tamu yang menginap, terutama pelayanan dari sikap karyawan yang ramah terhadap tamu yang masuk dengan mengucapkan salam “*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*” begitu pula ketika seorang tamu yang baru saja *check out* dari hotel juga mengucapkan salam. Kemudian pelayanan

dari karyawan ketika tamu sedang membutuhkan bantuan maka segera memberikan pelayanan tentang sarana dan fasilitas umum, maka karyawan hotel dapat membantu menunjukkan beberapa tempat wisata maupun kuliner yang layak untuk dicoba. Tentu dengan membangun kebiasaan kecil seperti ini dapat menjadi sebuah nilai tambahan yang sangat dibutuhkan demi kenyamanan tamu agar mereka dapat menikmati penginapan di Hotel Syariah Al Jayri Medan.

Penerapan Kepatuhan Fatwa DSN MUI Nomor 108 Tahun 2016 pada Hotel Syariah Al Jayri Medan

Sesuai dengan namanya, Hotel Syariah Al Jayri Medan merupakan hotel yang mempraktikkan prinsip kepatuhan syariah dalam aktivitas operasional perhotelannya. Tentu prosedur yang dimiliki juga harus mengacu terhadap regulasi yang mengatur jalannya bisnis syariah. Dalam hal ini demi menjaga amanah penerapan kepatuhan syariah yang merujuk kepada Fatwa DSN MUI Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, ditemukan beberapa poin penting mengenai penerapan prosedur perhotelan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam hal melarang peredaran akses terhadap pornografi, pihak hotel tentu mengawasi tamu yang menginap dan menghibau agar tidak melakukan kegiatan yang mengganggu tamu lainnya. Tamu yang menginap dipastikan terlebih dahulu bahwa mereka betul-betul merupakan suami istri yang sah. Apabila tidak terdapat bukti pernikahan yang sah, maka tamu dilarang untuk menginap sekamar agar tidak menimbulkan perbuatan perzinaan. Bahkan, dari cara berpakaian dan penampilan juga diperhatikan karena dewasa ini banyak tamu yang berupaya untuk menyamar agar dapat menginap sekamar dengan pasangannya sehingga hal ini menjadi fokus utama para karyawan agar terlibat untuk menerapkan prinsip kepatuhan syariah yang diterapkan perhotelan. Kemudian dalam hal penyediaan sarana hiburan, Hotel Syariah Al Jayri Medan tentu tidak menyediakan akses hiburan yang memiliki unsur atau mengarah kepada budaya barat dan hanya menyediakan akses seperti TV di kamar, Wi-Fi, dan pemutaran *murottal Al Qur'an*.

Dalam hal kualitas makanan dan minuman, Hotel Syariah Al Jayri memfasilitasi kantin sebanyak dua buah, dimana terdapat makanan dan minuman instan atau *snack* yang sudah dipastikan halal serta makanan yang dimasak untuk dihidangkan kepada para tamu yang sudah dipastikan halal serta terjaga kualitasnya dengan baik. Kemudian dalam fasilitas dan peralatan ibadah, tentu pihak hotel memperhatikan kebersihan serta kesuciannya agar dapat digunakan dengan nyaman dan aman oleh para tamu hotel. Terdapat pula fasilitas ibadah yaitu ruangan musholla kecil yang dilengkapi dengan sajadah dan mukena. Selain itu, di ruangan kamar pun juga terdapat sajadah dan mukena serta arah kiblat yang sudah ditentukan dan dipersiapkan demi kenyamanan para tamu hotel.

Dalam hal pengorganisasian, karyawan hotel diwajibkan untuk mengenakan pakaian yang sopan. Untuk karyawan berseragam kemeja serta celana jauh yang bersih serta rapi, sebaliknya untuk karyawan diwajibkan untuk mengenakan pakaian tertutup mulai dari hijab hingga rok panjang yang longgar. Selain ditunjukkan kepada karyawan yang muslim, tata kesopanan juga diterapkan terhadap karyawan non-muslim agar berpakaian secara sopan dan tidak membuka auratnya. Kemudian dalam hal penyampaian pedoman penginapan, pihak hotel melalui karyawan menjelaskan berbagai tata aturan serta pedoman bagi tamu yang menginap, tata tertib aturan *check*

in, fasilitas yang didapatkan oleh tamu, serta ketentuan *check out* sehingga dapat dipertimbangkan oleh tamu yang ingin menginap. Selain itu, metode pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun secara *mobile banking*.

Peluang Dan Tantangan Yang Dihadapi Hotel Syariah Al Jayri Medan

Penerapan prinsip kepatuhan syariah dalam perhotelan menuntut keseriusan serta harus menjaga amanah dalam menegakkan akidah Islam. Banyak sekali peluang serta tantangan yang diperoleh Hotel Syariah Al Jayri Medan setiap harinya seperti pelanggaran perzinaan dan peredaran pornografi, tata berpakaian tamu, hingga sarana serta sarana biasa yang bisa dipakai oleh tamu pengunjung hotel.

Hotel syariah menyediakan sarana penginapan yang secara Islami menggunakan prinsip syariah sehingga fasilitas utama di hotel tersebut kental sekali dengan budaya Islam. Hotel Syariah Al Jayri Medan memiliki fasilitas ibadah yaitu ruang musholla lengkap dengan sajadah dan mukena serta ruang wudhu di dalamnya. Selain itu di dalam kamar juga tersedia peralatan sholat dan arah kiblat yang sudah dipersiapkan dengan baik. Terkait dengan sarana hiburan tentu hotel ini menyediakan hiburan yang mernuansa Islami dengan pemutaran *murottal Al Quran* hingga terdapat buku serta majalah tentang agama Islam dan juga koran berita harian seputar Kota Medan. Berdasarkan fasilitas makanan dan minuman hotel ini juga memiliki fasilitas berupa dua buah kantin yang menyediakan kebutuhan untuk tamu yang sudah dijamin halal dan kualitasnya.

Yang menjadi keunggulan dari hotel ini adalah penerapan prinsip kepatuhan syariah pada saat tamu yang datang untuk menginap diperiksa terlebih dahulu dokumen pengenal pribadinya agar tidak terjadi perbuatan yang mengarah kepada pelanggaran syariah seperti atau perzinaan. Pihak hotel juga tidak mengizinkan sepasang tamu yang bukan suami istri untuk menginap yang dapat mengganggu serta meresahkan tamu hotel lainnya. Selain itu karyawan dan karyawan hotel juga menjunjung tinggi adab untuk mengucapkan salam terhadap para tamu hotel yang membawa suasana yang nyaman sehingga sangat ramah untuk semua orang yang berada di dalam hotel. Selain itu, perizinan serta sertifikasi hotel juga sudah sangat kompeten, dimana hotel ini memenuhi bentuk perizinan mulai dari izin usaha, bangunan, hingga sertifikasi usaha berbasis syariah. Sehingga dapat dipastikan bahwa Hotel Syariah Al Jayri ini sangat layak untuk para tamu yang menginap.

Di samping itu, terdapat beberapa kekurangan dari segi fasilitas seperti minim fasilitas hiburannya. Tamu yang menginap hanya mendapatkan akses hiburan berupa TV dan Wi-Fi saja sehingga banyak tamu yang memilih untuk menghabiskan waktunya di luar hotel untuk berjalan menikmati sarana di Kota Medan. Hotel ini juga belum memiliki metode pembayaran *mobile banking* syariah dan hanya memiliki rekening melalui bank konvensional saja. Padahal berdasarkan Fatwa DSN MUI sudah ditentukan bahwa pelayanan dan fasilitas pembayaran di hotel syariah harus menyediakan layanan secara syariah.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan terkait kajian implementasi kepatuhan prinsip-prinsip syariah pada Hotel Syariah Al Jayri Medan, inferensi yang dapat ditarik bahwa penerapan prinsip kepatuhan syariah sudah diimplementasikan dengan baik pada Hotel Syariah Al Jayri Medan. Hotel ini mengelola prinsip syariah berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 108 tahun 2016 yang mana setiap tamu yang menginap harus dipastikan terlebih dahulu dokumen pengenalan pribadinya, tidak diperkenankan bagi pasangan bukan suami istri untuk menginap dan melarang perbuatan perzinaan demi menjaga prinsip kepatuhan syariah. Selain itu, dalam penerapan kepatuhan Fatwa DSN MUI Hotel Syariah Al Jayri Medan, pihak hotel melarang aktivitas yang melanggar syariat serta tidak menyediakan sarana hiburan yang mengarah ke budaya Barat. Sarana dan fasilitas mulai dari makanan dan minuman dan peribadahan dijamin halal serta kualitasnya dijaga dengan baik. Karyawan dan karyawan hotel juga menyambut tamu yang datang secara terbuka dengan mengucapkan salam dan memberikan salam kepada tamu yang akan meninggalkan hotel. Adapun sisi kekurangannya, Hotel Syariah Al Jayri Medan belum menyediakan metode pembayaran melalui perbankan syariah.

E. SARAN DAN UCAPAN TERIMAKASIH

Sebagai saran peneliti menambahkan bahwa Hotel Syariah Al Jayri agar mempertahankan prinsip kepatuhan syariah yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Kemudian dalam segi operasional hotel diharapkan agar pihak manajemen perhotelan dalam hal pembayaran memiliki rekening yang menggunakan jasa layanan perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Albani, M. (2016). *Shahih Sunan Tirmidzi (Seleksi Hadist dari Kitab Sunan Tirmidzi)*. Pustaka Azzam. Jakarta.
- Al-Hasyimi, S. (2013). *Syarah Mukhtaarul Ahaadiits*. Sinar Baru Algensindo. Bandung.
- Alwi, M., & Sugianto, S. (2023). Pelaksanaan Akad Ijarah Dalam Sewa-Menyewa Kamar Hotel Pada Hotel Syariah Al Jayri Medan. *Al-Multazim (Jurnal Manajemen Bisnis Syariah)*. 3(1).
- Aman, N., & Nasution, S. (2022). Implementasi Sistem Pengelolaan Hotel Berbasis Syariah (Studi Kasus Pada Hotel Syariah Al Jayri Medan). *JEKSya (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah)*. 1(1).
- Andrean, R., Tamamudin, T., & Abidin, R. (2022). Studi Pustaka Tentang Penyelenggaraan Rumah Sakit Syariah dan Pariwisata Syariah di Indonesia. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. 1(1).
- Badroen, F. (2012). *Etika Bisnis Dalam Islam*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Baharuddin, A., & Al Hasan, F. (2018). Perkembangan Bisnis Hotel Syariah di Indonesia (Studi Kasus Pengembangan Hotel Syariah di Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Al-'Adl*. 11(1).
- Departemen Agama RI. (2015). *Al-Quran dan Terjemahannya*. PT. Karya Toha Putra. Semarang.
- Fadhli, A. (2018). *Manajemen Hotel Syariah*. Gava Media. Yogyakarta.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (2016). *Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*.
- Huda, N., Rini, N., Muslikh, M., & Hidayat, S. (2021). *Pariwisata Syariah: Sebuah Pendekatan Teoretis Dan Riset*. Prenada Media. Jakarta.
- Manullang, M. (2018.) *Dasar-Dasar Manajemen*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

- Mardani, M. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Moleong, L. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Mujiatun, S. (2013). Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna'. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*. 13(2).
- Mujiatun, S., Jasin, H., Fahmi, M., & Jufrizen, J. (2022). Model Financial Technology (Fintech) Syariah Di Sumatera Utara. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*. 6(3).
- Novra, E., dkk. (2024). *Akuntansi Perhotelan*. CV. Gita Lentera. Padang.
- Ramadhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara. Surabaya.
- Rohana, R. (2023). Analisis Penerapan Prinsip Bisnis Syariah Pada Hotel Berkonsep Syariah di Kota Jambi. *Iltizam Journal of Shariah Economic Research*. 7(2).
- Soewarno, E., Hudyani, A., Sugiarti, F. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Fasilitas, dan Lokasi Terhadap Keputusan Menginap Pada Hotel Abadi di Pangkalan BUN. *Jurnal Magenta*. 9(2).
- Sulastiyono, S. (2011). *Manajemen Penyelenggaraan Hotel: Manajemen Hotel*. Alfabeta. Bandung.
- Takhim, M. (2018.) Filsafat Ilmu Ekonomi Islam. *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*. 4(1).